

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Sebagai Korban Kejahatan Kesehatan

Muhammad Erland Sumardiyanto ^{1*}

¹ Prodi Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak Ungaran Timur, Kab. Semarang Jawa Tengah, 50511, Indonesia.

E-mail: erlandmuhammad95@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4864>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 09 Jan 2026

Revised: 15 Jan 2026

Accepted: 21 Jan 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Pidana, Pasien,
Kejahatan Kesehatan,
Hak Pasien, Hukum
Kesehatan.

Keywords:

Criminal Law
Protection, Patients,
Health Crimes, Patient
Rights, Health Law.

ABSTRACT

Pasien sebagai penerima layanan kesehatan memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama ketika mereka menjadi korban tindak pidana di sektor kesehatan. Dalam praktiknya, pelanggaran yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan materiil pada pasien sering ditemukan, baik karena kelalaian maupun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau lembaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan dan menguji efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, melalui peninjauan KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum pidana bagi pasien telah diatur melalui ketentuan pidana yang mengatur tindakan kelalaian, tindakan disengaja, dan pelanggaran standar profesional di sektor kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain pembuktian unsur pidana, posisi yang tidak setara antara pasien dan petugas kesehatan, serta pemahaman korban yang terbatas terhadap mekanisme hukum. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi, meningkatkan penegakan hukum, dan menyelaraskan hukum pidana dan hukum kesehatan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan.

Patients, as recipients of healthcare services, have the right to legal protection, particularly when they become victims of criminal acts in the healthcare sector. In practice, violations that cause physical, psychological, and material harm to patients are still common, both due to negligence and unlawful acts committed by healthcare workers or healthcare institutions. This study aims to analyze the forms of criminal legal protection for patients as victims of healthcare crimes and to measure the effectiveness of the application of criminal sanctions in providing justice and legal certainty. The research method used is normative legal research with a legal and contextual approach, through a review of the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and other related regulations. The results indicate that normatively, criminal legal protection for patients is regulated through criminal provisions governing acts of negligence, intentional acts, and violations of professional standards in the healthcare sector. However, in practice, obstacles remain, including the difficulty of proving other criminal elements, the unequal position between patients and healthcare workers, and victims' limited understanding of legal mechanisms. Therefore, strengthening regulations, improving law enforcement, and harmonizing criminal and healthcare laws are necessary to ensure effective protection for patients as victims of healthcare crimes.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muhammad Erland Sumardiyanto, et al. (2026). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Sebagai Korban Kejahatan Kesehatan, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4864>

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi, dan bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks ini, pasien menempati posisi sentral sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari tindakan apa pun yang berpotensi membahayakan keselamatan dan martabat mereka. Namun, dalam praktik pemberian pelayanan kesehatan, tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana bukanlah hal yang jarang terjadi, termasuk kelalaian serius, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran standar profesional bagi petugas kesehatan, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan pada dasarnya didasarkan pada kepercayaan (*trust*) kewajiban profesional. Namun, ketidakseimbangan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan seringkali menempatkan pasien dalam posisi rentan ketika terjadi pelanggaran hukum. Pasien sering menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka, membuktikan unsur-unsur pidana, dan mengakses mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien, khususnya melalui instrumen hukum pidana, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Hukum pidana kesehatan memainkan peran penting sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memastikan keselamatan pasien dan menegakkan akuntabilitas tenaga kesehatan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien. Lebih lanjut, KUHP juga mengatur tentang tanggung jawab pidana atas tindakan lalai atau disengaja yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai kontrol dan pencegah terhadap praktik perawatan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar hukum dan etika profesional.

Meskipun kerangka kerja normatif untuk perlindungan hukum pidana bagi pasien telah ada, efektivitas implementasinya masih menjadi masalah serius. Penegakan hukum pidana di sektor kesehatan seringkali terhambat oleh perbedaan interpretasi kesalahan medis dan tindakan kriminal, keterbatasan pemahaman tentang aspek teknis medis oleh petugas penegak hukum, dan kekhawatiran tentang kriminalisasi tenaga profesional kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan studi hukum yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi pasien sebagai korban kejahatan di bidang kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan, dengan mengkaji dasar hukum, bentuk-bentuk perlindungan, dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum pidana kesehatan dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak pasien.

Dari perspektif hukum pidana modern, keberadaan pasien sebagai korban kejahatan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan korban, yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Pasien tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menderita kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum dengan hak untuk pengakuan, perlindungan, dan kompensasi. Oleh karena itu, hukum pidana kesehatan harus memastikan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan perlindungan tenaga kesehatan untuk mencapai keadilan substantif dalam praktik perawatan kesehatan.

Lebih lanjut, studi tentang perlindungan hukum pidana bagi pasien relevan mengingat semakin kompleksnya layanan kesehatan dan perkembangan teknologi medis, yang berpotensi menciptakan risiko hukum baru. Situasi ini menuntut kejelasan tentang batasan antara kesalahan medis administratif atau etis dan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada aspek normatif tetapi juga bertujuan untuk memberikan landasan konseptual bagi penerapan hukum kesehatan pidana yang adil dan proporsional.

Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan korban, hukum pidana kesehatan juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong dan memantau praktik perawatan kesehatan. Penerapan sanksi pidana diharapkan dapat mendorong pekerja dan penyedia layanan kesehatan untuk secara konsisten mematuhi standar profesional, prosedur operasi standar, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menghambat praktik profesi medis, tetapi lebih untuk memastikan bahwa semua prosedur medis dilakukan dengan perawatan yang memadai dan tanggung jawab hukum. Di sisi lain, masih ada kecenderungan kasus-kasus yang melibatkan kerugian pasien lebih

sering diselesaikan melalui mekanisme etika atau administratif, sehingga mengakibatkan kurangnya pemanfaatan perlindungan hukum pidana bagi pasien. Situasi ini berpotensi menciptakan celah dalam perlindungan hukum, terutama ketika kerugian yang dialami pasien memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan parameter hukum yang jelas untuk membedakan antara pelanggaran etika, kesalahan administratif, dan tindakan yang bertanggung jawab secara pidana. Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat kurangnya keseragaman dalam penerapan hukum pidana kesehatan oleh aparat penegak hukum. Perbedaan pendekatan dalam menilai unsur-unsur kesalahan dan hubungan sebab-akibat antara tindakan petugas kesehatan dan kerugian pasien seringkali mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pasien sebagai korban dan petugas kesehatan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, studi ini sangat penting dalam menyediakan kerangka analitis hukum yang sistematis dan komprehensif untuk perlindungan hukum pidana bagi pasien. Berdasarkan permasalahan tersebut, studi ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa penguatan konsep perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan dengan menyeimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan hukum pidana kesehatan dan memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pendekatan yang lebih responsif untuk melindungi hak-hak pasien.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis. Peneliti menempatkan hukum sebagai sebuah sistem tertutup yang terdiri dari asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pidana bagi pasien. Untuk membedah permasalahan hukum yang diangkat, peneliti menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah secara mendalam regulasi yang terkait dengan kejahatan kesehatan. Fokus utama peninjauan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum (lex generalis), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai ketentuan khusus (lex specialis), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sinkronisasi dan harmoni antaraturan dalam memberikan proteksi hukum bagi pasien.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan dengan merujuk pada doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti menggunakan konsep Viktimologi untuk memahami posisi pasien sebagai korban dan konsep Pertanggungjawaban Pidana untuk menganalisis beban sanksi terhadap pelaku kejahatan kesehatan. Pendekatan ini membantu peneliti membangun argumentasi hukum ketika peraturan yang ada belum memberikan solusi yang memadai.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan cara memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dievaluasi secara kritis guna memberikan rekomendasi atau preskripsi hukum mengenai model perlindungan pidana yang ideal bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Sebagai Korban Kejahatan Kesehatan

Perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan merupakan konsekuensi dari pengakuan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan ini melalui peraturan mengenai larangan tindakan yang membahayakan kesehatan pasien dan ancaman sanksi pidana bagi para pelanggar. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi

sebagai instrumen kontrol untuk mencegah terjadinya praktik pelayanan kesehatan yang menyimpang dari standar hukum dan profesional.

Selain itu, KUHP juga memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana bagi tenaga kesehatan yang, karena kelalaian atau kesengajaan, menyebabkan cedera serius atau kematian pada pasien. Dalam konteks ini, pasien yang cedera berhak atas perlindungan melalui hukum pidana sebagai korban kejahatan, termasuk hak atas keadilan dan ganti rugi. Namun, penerapan ketentuan pidana ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kriminalisasi tenaga kesehatan yang bertindak sesuai dengan standar medis.

Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan hukum pidana bagi pasien masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan kesalahan pidana, mengingat sifat teknis dan kompleks dari prosedur medis yang membutuhkan penilaian ahli. Lebih lanjut, hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pasien dan tenaga kesehatan seringkali melemahkan posisi pasien dalam proses hukum, baik selama tahap investigasi maupun persidangan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum pidana telah diatur secara normatif, efektivitasnya masih perlu diperkuat pada tingkat implementasi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan harus dipahami tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan dan perbaikan dalam sistem perawatan kesehatan. Sinergi antara hukum pidana, hukum kesehatan, dan mekanisme etika profesional sangat penting untuk mencapai perlindungan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Sabar Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum pidana ke sabar sebagai korban kejahatan pidana kesehatan dengan cara tertentu normatif memiliki mendapatkan dasar yang jelas di dalam Sistem hukum Indonesia . Hukum Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan itu setiap organisasi melayani kesehatan harus diterapkan dengan cara tertentu aman , berkualitas dan bertanggung jawab . Pelanggaran ke kewajiban yang menimbulkan kehilangan untuk sabar Bisa tunduk pada sanksi pidana sebagai diatur dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 193 Undang -Undang Kesehatan. Ketentuan Ini mencerminkan pengakuan negara atas posisi sabar sebagai subjek hukum yang memiliki hak mendapatkan perlindungan maksimum dari tindakan berbahaya keamanan jiwanya .

Selain Undang-Undang Kesehatan , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyediakan basis akuntabilitas pidana ke kekuatan kesehatan yang tindakan menolak Hukum . Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hal tersebut. tentang konsekuensi hukum pidana pada tindakan kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian . Dalam konteks melayani kesehatan , persediaan Ini Bisa diterapkan jika terbukti adanya koneksi kausal di antara tindakan atau kelalaian kekuatan kesehatan dengan kerugian yang dialami pasien. Dengan Oleh karena itu , hukum pidana umum berfungsi sebagai instrumen melengkapi di dalam memberi perlindungan hukum ke sabar.

Namun Dengan demikian , susunannya hukum pidana kesehatan TIDAK Bisa dilepaskan dari prinsip peringatan di dalam implementasinya . Tidak setiap kerugian yang dialami sabar dengan cara tertentu otomatis Bisa memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal . Diperlukan bukti ketat ke elemen kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk disengaja Dan kelalaian yang bersifat serius , agar implementasinya hukum pidana tetap dalam barisan dengan prinsip keadilan dan bukan menyebabkan kriminalisasi profesi medis.

Membentuk Akuntabilitas Pidana Di Dalam Tindakan Kejahatan Kesehatan

Akuntabilitas pidana di dalam tindakan pidana kesehatan pada intinya terlampir pada subjek hukum yang tindakan menolak hukum dan menimbulkan konsekuensi yang merugikan Pasien . Subjek itu Bisa dalam bentuk kekuatan kesehatan secara individu dan penyelenggara melayani kesehatan sebagai perusahaan . Dalam hal ini kekuatan kesehatan , akuntabilitas pidana Bisa didakwa jika terbukti adanya kesalahan yang terjadi elemen tindakan kriminal , baik dalam bentuk tindakan aktif Dan kelalaian di dalam beroperasi kewajiban profesional. Sementara bahwa , di konteks Rumah Sakit atau fasilitas melayani kesehatan , akuntabilitas pidana Bisa diterapkan melalui draf akuntabilitas pidana Perusahaan. Rumah Sakit sebagai entitas hukum Bisa diminta akuntabilitas pidana jika tindakan pidana kesehatan Selesai di dalam bingkai pelaksanaan aktivitas perusahaan dan menyediakan keuntungan untuk

perusahaan pendekatan Ini menunjukkan itu perlindungan hukum pidana ke sabar TIDAK hanya disengaja ke individu pelaku , tetapi juga sistem melayani kesehatan dengan cara tertentu keseluruhan.

Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien

Meskipun memiliki dasar hukum yang memadai, implementasi perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama terletak pada aspek pembuktian, khususnya dalam menentukan standar kesalahan medis dan hubungan sebab akibat antara tindakan petugas kesehatan dan kerugian yang diderita pasien. Kompleksitas prosedur medis seringkali membutuhkan kesaksian ahli yang mendalam, sehingga proses pembuktian menjadi panjang dan sulit. Selain itu, pemahaman yang terbatas dari petugas penegak hukum tentang aspek teknis medis dan posisi yang tidak setara antara pasien dan tenaga kesehatan juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum kesehatan pidana. Situasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih integratif antara hukum pidana dan hukum kesehatan untuk melindungi pasien secara optimal.

Upaya Memperkuat Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Sebagai Korban Kejahatan Kesehatan

Penguatan perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Salah satu upaya yang diperlukan adalah mengklarifikasi batasan hukum antara kesalahan medis etis atau administratif dan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Kejelasan ini sangat penting untuk mencegah ketidakpastian hukum dan mencegah kriminalisasi tenaga kesehatan yang telah bertindak sesuai dengan standar profesional. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum untuk memahami aspek teknis kedokteran juga merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum pidana kesehatan yang efektif. Penanganan kasus pidana kesehatan membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ahli medis, ahli hukum kesehatan, dan badan profesional terkait. Sinergi ini diharapkan menghasilkan proses penegakan hukum yang objektif dan proporsional, sekaligus memprioritaskan perlindungan hak pasien sebagai korban. Upaya penguatan lainnya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pasien, sebagai korban kejahatan kesehatan, harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi, bantuan hukum, dan mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka derita. Dalam konteks ini, pendekatan perlindungan korban tidak hanya harus berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan pasien secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana bagi pasien tidak dapat dipahami secara terpisah tetapi harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang terintegrasi. Harmonisasi antara hukum pidana, hukum kesehatan, dan hukum acara pidana merupakan prasyarat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif, adil, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi pasien sebagai subjek hukum tanpa mengabaikan kepentingan tenaga kesehatan sebagai profesional yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

SIMPULAN

Perlindungan hukum pidana bagi pasien sebagai korban kejahatan kesehatan telah ditetapkan secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun KUHP. Peraturan ini menegaskan bahwa pasien adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau penyedia layanan kesehatan. Namun, efektivitas perlindungan hukum pidana ini dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan pembuktian unsur kesalahan, posisi yang tidak setara antara pasien dan petugas kesehatan, serta pemahaman yang kurang optimal tentang aspek teknis medis di kalangan penegak hukum.

Oleh karena itu, perlu memperkuat penerapan hukum pidana kesehatan dengan memperjelas parameter hukum untuk membedakan kesalahan medis, pelanggaran etika, dan tindakan kriminal, meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum melalui pendekatan multidisiplin, dan mengoptimalkan perlindungan hak pasien sebagai korban dalam sistem peradilan pidana. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mencapai perlindungan hukum pidana yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keselamatan pasien, tanpa mengabaikan kepentingan profesional petugas kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan publik mereka.

REFERENSI

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Penerbit Bayumedia , 2018.
- Irawati, Arista Candra. “ Akuntabilitas Hukum Pidana bagi Petugas Kesehatan di Layanan Medis.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* , Vol. 6, No. 1 (2021): 22–35.
- Kitab Undang-Undang Pidana .
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* . Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Jakarta: Kencana, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat* . Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2019.
- Undang- Undang Republik Indonesia tahun 1945 .
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.